



**PUTUSAN**

Nomor : **456 / PDT / 2017 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

**PT DAYA KOBELCO MACHINERY INDONESIA** Berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V TA Pondok Indah Jakarta Indonesia Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama **MULYADI Y. GOSARI, SH** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum **ELEINE-MULYADI & PARTNERS** berkedudukan di Jalan Gunung Lompobattang Nomor 100-A Makassar Telepon (0411) 3625565- 082114123000 Fax (0411) 880261 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar tanggal 7 September 2015 No.683 / PDT / 2015 / UB, selanjutnya disebut sebagai ;

**PEMBANDING Semula PENGUGAT ;**

**L A W A N**

**FRANS SALIM KALALO (FRANS S KALALO)**, baik selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Direktur Utama CV Tri Daya Jaya , beralamat di Jalan Anuang Nomor 86-A Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama **HASMAN USMAN, SH.MH.** dan **HANNANI PARANI, SH.** keduanya Advokat / Konsultan Hukum Hasman Usman, SH.MH. & Associates berkantor di Jl. A.P. Pettarani Ruko Pettarani Center Blok Blok A.9. Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar tanggal 30 September 2015 No.757 / PDT / 2015 / UB;

**TERBANDING Semula TERGUGAT ;**

Hal 1 dari 12 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 456 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
1. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 456 / PDT / 2017 / PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 September 2015 di bawah register perkara Nomor 257 / Pdt.G / 2015 / PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 083/SP JB-MKS/DK-CTR/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, PENGUGAT dalam hal ini selaku PENJUAL telah menjual 2 (dua) unit Kobelco Hydraulic Excavator Model Acera Geospec SK 480 LC kepada TERGUGAT selaku PEMBELI sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani tergugat dengan pihak PT Daya Kobelco MCI/Penggugat yang diwakili oleh Branc Manager area Makassar Sdr. Amri Djafar Nanggo.  
Perjanjian Jual beli tersebut terjadi dengan harga total \$ **583.000 (lima ratus delapan puluh tiga ribu US dollar).**  
**Bukti P-1.**
2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Jual beli Nomor: SPJB / MKS / ST / 12 / 380 tanggal 1 Juni 2012 TERGUGAT membeli lagi 2 (dua) unit Kobelco Hydraulic Excavator Model Acera Geospec SK 480 LC dari PENGUGAT

Hal 2 dari 12 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS



dengan total harga \$ **649.000** (enam ratus empat puluh sembilan ribu US dollar).

**Bukti P-2.**

Perjanjian Jual beli di atas selanjutnya disusul dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: DKCMI-TDJ/SPH/HON/2012/082

**Bukti P-2.A**

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJB/MKS/ST/12/344 tanggal 3 April 2012 TERGUGAT membeli lagi 1 (satu) unit Kobelco Hydraulic Excavator Model Acera Geospec type SK 200 Super dari PENGGUGAT dengan total harga \$ **114.950** (seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh US dollar).

**Bukti P-3.**

Perjanjian Jual beli ini selanjutnya disusul dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: DKCMI-TDJ/SPH/HO/IV/2012/042.

**Bukti P-3.A.**

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJB/MKS/ST/12/322 tanggal 16 Pebruari 2012 TERGUGAT membeli lagi 15 (lima belas) unit Kobelco Hydraulic Excavator Geospec Super Type SK200-8 dari PENGGUGAT dengan total harga \$ **1,724.250** (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh US dollar).

**Bukti P-4.**

Perjanjian Jual beli ini selanjutnya disusul dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: DKCMI-TDJ/SPH/HO/II/2012/027.

**Bukti P-4.A**

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJB/MKS/ST/12/333 tanggal 12 Maret 2012 TERGUGAT membeli lagi 6 (enam) unit Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Type SK200-8 dari PENGGUGAT dengan total harga \$ **689.700** (enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus US dollar).

**Bukti P-5.**

Perjanjian Jual beli ini selanjutnya disusul dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: DKCMI-TDJ/SPH/HO/III/2012/036,

**Bukti P-5.A**

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJB / MKS / ST /



Hal 3 dari 12 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS

12 / 328 tanggal 16 Pebruari 2012 TERGUGAT membeli lagi 5 (lima) unit Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Type SK200-8 dari PENGGUGAT dengan total harga \$ **574.750 (lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh US dollar).**

**Bukti P-6.**

Perjanjian Jual beli ini selanjutnya disusul dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: DKCMI-TDJ/SPH/HO/11/2012/028.

**Bukti P-6.A.**

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor: SPJB / MKS / ST / 12 / 326 tanggal 16 Pebruari 2012 TERGUGAT membeli lagi 2 (dua) unit Kobelco Hydraulic Excavator Acera Geospec Type SK 330 Super dan PENGGUGAT dengan total harga \$ **413.600 (empat ratus tiga belas ribu enam ratus US dollar).**

**Bukti P-7.**

Perjanjian Jual beli ini selanjutnya disusul dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: DKCMI-TDJ/SPH/HO/II/2012/029.

**Bukti P-7.A.**

8. Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7.A dan dengan mengacu pada pencatatan dan/atau pembukuan pihak Penggugat ic. PT Daya Kobelco MCI, jumlah keseluruhan harga pembelian alat-alat tersebut adalah sebesar \$ **4.749.250 (empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh US dollar).**
9. Bahwa dari keseluruhan harga pembelian tersebut TERGUGAT telah melakukan pelunasan sebesar \$ **2.837.080, 18 (dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh koma delapan belas US dollar),** sehingga kewajiban TERGUGAT yang belum diselesaikan dan merupakan hutang hingga dimasukkannya gugatan ini adalah sebesar \$ **4.749.250 dikurangi \$ 2.837.080,18, atau sebesar \$ 1.912.169,82 (SATU JUTA SEMBILAN RATUS DUA BELAS RIBU SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN KOMA DELAPAN PULUH DUA US dollar).**

Bahwa seluruh tata cara penyelesaian pembayaran tergugat kepada penggugat sesuai dengan bukti Perjanjian Jual beli adalah dengan MENGGUNAKAN MATA UANG US DOLLAR.

Hal 4 dari 12 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS



10. Bahwa keseluruhan objek perjanjian jual beli di atas telah diterima baik oleh tergugat dan karena demikian tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh tunggakan sisa hutang yang bersumber dari perjanjian tersebut, yaitu sisa hutang sebesar \$ **1.912.169,82 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh sembilan koma delapan dua US dollar)** yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus.
11. Bahwa meskipun PENGUGAT telah memberi tenggang waktu pelunasan yang cukup wajar untuk melunasi hutang tergugat, hal mana dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan baik via tlp maupun surat resmi, namun tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan terkesan tergugat mulai menghindarkan diri dan tak ada keinginan itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan hutang tersebut sehingga gugatan ini terpaksa diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Bahwa perbuatan tergugat tersebut di atas sudah sangat jelas merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang membawa kerugian bagi penggugat, apalagi mengingat segala perjanjian jual beli berikut pengakuan hutang yang telah ditanda tangani adalah sah menurut hukum dan mengikat tergugat selaku pembeli.
12. Bahwa mengingat sisa hutang sebesar \$ 1.912.169,82 yang belum dibayar tergugat hingga dimasukkannya gugatan ini merupakan modal perusahaan yang masih harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan peralatan mesin bagi user penggugat yang lain, maka dengan tidak dibayarnya hutang tersebut di atas, praktis usaha penggugat PT Daya Kobelco sebagai satu diantara perusahaan terkemuka dan dipercaya mengalami kerugian dan adalah wajar dan berdasarkan hukum bilamana penggugat menuntut ganti kerugian kepada tergugat sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah yang ditaksir sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar.
13. Bahwa adalah wajar dan patut serta berdasarkan hukum bilamana PENGUGAT menuntut pula bunga kerugian sebesar 6% (enam prosen) per tahun dari keseluruhan total kewajiban hutang tergugat dalam bentuk mata uang US dollar, terhitung sejak Tahun 2013 hingga keputusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, atau sebesar  $6\% \times \$ 1.912.169,82 =$

Hal 5 dari 12 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS



\$ 114.730,19 (seratus empat belas ribu tujuh rams tiga puluh koma sembilan belas US dollar) setahun.

14. Bahwa adalah wajar dan berdasar pula PENGUGAT menuntut tergugat untuk menanggung segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengurusan perkara ini oleh pengacara/penasihat hukum yang besarnya ditaksir Rp.500.000.000,--(lima ratus juta rupiah) terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa karena keseluruhan bukti-bukti yang diajukan penggugat merupakan bukti othentik dan sah menurut hukum, maka ada urgensi hukumnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi, verset dan ataupun Peninjauan Kembali atas perkara ini.
16. Karena tergugat ternyata adalah pihak yang beritikad buruk dan dikhawatirkan tergugat tidak akan mentaati segala putusan dalam perkara ini, maka wajar apabila terhadap tergugat dibebani dwangsom sebesar Rp.5.000.000,--(lima juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
17. Bahwa ada kekhawatiran penggugat bilamana tergugat akan menghindarkan diri dari kewajiban membayar segala hutang-hutangnya tersebut dan mengalihkan rumah/tempat usaha tergugat maupun segala asset barang tidak bergerak yang dimilikinya, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas keseluruhan harta tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, diantaranya tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anuang Nomor: 86-A kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang dan asset lainnya yang ada dan kemudian dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian di atas, PENGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar berkenan memeriksa dan memberi putusan atas perkara ini dengan menetapkan dan/atau memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**PRIMER :**





1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Jual beli yang telah ditanda tangani antara penggugat dengan tergugat.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT masih memiliki kewajiban pembayaran sebagai hutang sebesar \$ 1.912.169,82 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh dua US dollar kepada penggugat, hutang mana bersumber dari pembelian alat-alat Kobelco Hydraulic excavator sebagaimana terbukti pada perjanjian dan pengakuan hutang yang ditanda tangani tergugat dan pencatatan pembukuan yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang sebesar \$ 1.912.169,82 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh dua. US dollar dengan seketika dan sekaligus.
5. Menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) kepada penggugat ditambah bunga kelalaian sebesar 6% (enam prosen) dari nilai tagihan tertunggak/hutang atau sebesar \$ 114.730,19 (seratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh koma sembilan belas US dollar) setahun, terhitung sejak Tahun 2013 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum tergugat membayar dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,--(lima juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum tergugat membayar biaya jasa pengacara yang digunakan penggugat mengurus perkara ini, ditaksir sebesar 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian maupun pengakuan hutang yang telah ditanda tangani oleh tergugat dan dijadikan bukti dalam perkara ini.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan maupun yang kemudian dimohonkan dalam perkara ini.
10. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi, verset dan ataupun peninjauan kembali atas perkara.
11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul.

Hal 7 dari 12 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS



**SUBSIDER:**

- Mohon kiranya Pengadilan/Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini sesuai dengan hukum dan keadilan.

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 257 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran sebagai hutang sebesar USD. 464.553,86 (Empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga koma delapan puluh enam dollar amerika serikat) kepada Penggugat , hutang mana bersumber dari pembelian alat-alat Kobelco Hydraulic Excavator sebagaimana terbukti pada perjanjian dan pengakuan hutang yang ditanda tangani tergugat dan pencatatan pembukuan yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar USD. 464.553,86 (Empat ratus enam puluh empat lima ratus lima puluh tiga koma delapan puluh enam dollar amerika serikat) dengan seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kelalaian atas sisa hutang sebesar USD. 20.904,92 ( Dua puluh ribu sembilan ratus empat koma sembilan puluh dollar amerika serikat ) ;

Hal 8 dari 12 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS





6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor :257/Pdt.G/2015/PN MKs tertanggal 02 Pebruari 2016 ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.026.000,- (Dua juta dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh BASO RASYID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa MULYADI Y GOSARI, SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 01 Juli 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 257 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada HASMAN USMAN, SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 30 Oktober 2017, sesuai Risalah Pemberitahuan Penyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh A. BASO HABIBI, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017, sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh A. BASO HABIBI, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding

Hal 9 dari 13 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS



semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 257 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara aquo dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 257 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Hal 10 dari 12 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS



Mengingat ;

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No.49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb 1927 No.227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, (Khususnya RBg Pasal 199-205) ;
4. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 257 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2018** oleh kami : **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **HARI SASANGKA** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Jumat** tanggal **23 Februari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**HARI SASANGKA.**

**H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH**

T t d

**H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**

Hal 11 dari 12 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

T t d

**Dra. A. HARNI, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan . .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman..Rp. 136.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**  
NIP. 19560303 197803 1 003.

Hal 12 dari 12 hal No.456/PDT/2017/PT.MKS